

Kode Dokumen	Nama Dokumen	Edisi	Disahkan Tanggal	Disimpan di-
KETK-AAYKPN	Buku Kode Etik Tenaga Kependidikan	01-Tanpa Revisi	31 Agustus 2010	UPM-AAYKPN

BUKU KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN



AKADEMI AKUNTANSI YKPN
YOGYAKARTA

Disusun Oleh	Unit Penjaminan Mutu AA YKPN
Direview Oleh	Senat Akademi
Disahkan Oleh	Direktur Akademi Akuntansi YKPN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
MUKADIMAH	1
BAB I Ketentuan Umum.....	1
BAB II Maksud dan Tujuan	2
BAB III Kewajiban Tenaga Kependidikan Pada Diri Sendiri	2
BAB IV Kewajiban Tenaga Kependidikan Terhadap AA YKPN	3
BAB V Etika Tenaga Kependidikan.....	3
BAB VI Sanksi.....	4
BAB VII Penutup	4

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN AKADEMI AKUNTANSI YKPN

MUKADIMAH

Akademi Akuntansi YKPN disingkat AA YKPN adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang akuntansi, yang mempunyai visi menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan di bidang akuntansi di Indonesia pada tahun 2017.

Bahwa dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas perlu dilakukan kegiatan akademik secara terprogram dan terencana. Dalam pelaksanaan kegiatan akademik di AA YKPN, Dosen dibantu oleh Tenaga Kependidikan yang membantu pelayanan administrasi akademik dan non-akademik kepada Dosen.

Untuk menunjang tugas dan fungsi Tenaga Kependidikan di AA YKPN agar dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat suatu ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang disebut dengan Kode Etik Tenaga Kependidikan Akademi Akuntansi YKPN.

Kode Etik adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Tenaga Kependidikan AA YKPN dalam aktivitas-aktivitasnya yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi, dan dalam berintegrasi di lingkungan AA YKPN untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan Akademi Akuntansi YKPN ini yang dimaksud dengan:

1. AA YKPN adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang akuntansi;
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Direktur adalah penanggungjawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di AA YKPN;
4. Kode Etik adalah pedoman tertulis yang menjadi pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Tenaga Kependidikan AA YKPN dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam di lingkungan AA YKPN untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi;
5. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang membantu pelayanan administrasi akademik dan non-akademik kepada Dosen.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di AA YKPN.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyusunan Pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan dimaksudkan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Tenaga Kependidikan AA YKPN dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berorganisasi di lingkungan AA YKPN untuk membantu Dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi AA YKPN.

Pasal 3

Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan AA YKPN bertujuan untuk:

1. Membentuk Tenaga Kependidikan AA YKPN yang berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat;
2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran AA YKPN;
3. Meningkatkan profesionalisme Tenaga Kependidikan AA YKPN;
4. Meningkatkan kepuasan mahasiswa untuk mengoptimalkan proses mengajar di AA YKPN;
5. Mengangkat harkat dan martabat Tenaga Kependidikan AA YKPN;
6. Meningkatkan kompetensi lulusan AA YKPN.

BAB III
KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP DIRI SENDIRI
Pasal 4

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945;
3. Mentaati semua peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kualitas;
5. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat;
6. Memiliki moralitas yang tinggi;
7. Menghormati hak asasi manusia;
8. Menghormati sesama warga AA YKPN tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
9. Menjaga hubungan baik antar sesama Tenaga Kependidikan, dengan Dosen, mahasiswa, dan pimpinan di AA YKPN;
10. Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas;
11. Memberikan tauladan dalam pergaulan di dalam dan di luar kampus.

BAB IV
KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP AA YKPN
Pasal 5

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap loyal terhadap AA YKPN sebagai berikut:

1. Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, dan sasaran AA YKPN.
2. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di AA YKPN;
3. Seorang Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan, serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan AA YKPN.
4. Menjaga dan meningkatkan nama baik AA YKPN;
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi AA YKPN untuk kepentingan pribadi;
6. Mengutamakan kepentingan AA YKPN di atas kepentingan pribadi;
7. Menjaga informasi tentang AA YKPN yang bersifat rahasia.

BAB V
ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 6

1. Dalam pelaksanaan tugas akademi dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Tenaga Kependidikan wajib berpedoman pada standar etika bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama tenaga kependidikan, dan etika terhadap mahasiswa yang mengacu pada nilai-nilai dalam sikap dasar pegawai AA YKPN.
2. Etika dalam bermasyarakat, meliputi:
 - a. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. Mewujudkan pola hidup sederhana;
 - c. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
 - d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
 - e. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
3. Etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan, meliputi:
 - a. Menghormati sesama warga AA YKPN tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, maupun antar unit kerja;
 - d. Menghargai perbedaan pendapat;
 - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
 - f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai;
 - g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
4. Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
 - a. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;

- b. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- c. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
- d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- e. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa;
- f. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
- g. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- h. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- i. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap para mahasiswa;
- j. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

BAB VI
SANKSI
Pasal 7

1. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:
 - a. Peringatan;
 - b. Pembatalan atau pengurangan mata kuliah yang diampu;
 - c. Skorsing kegiatan akademik;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat/golongan;
 - e. Diberhentikan sebagai Tenaga Kependidikan AA YKPN.
2. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
 - a. Direktur AA YKPN
 - b. Pengurus YKPN
3. Dasar penjatuhan sanksi oleh Direktur AA YKPN dan atau Pengurus YKPN adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
4. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Direktur AA YKPN dan atau Pengurus YKPN disesuaikan dengan pelanggaran Kode Etik;
5. Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur AA YKPN dan atau Pengurus YKPN.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri;
2. Kode Etik ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh Tenaga Kependidikan di lingkungan Akademi Akuntansi YKPN;

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 31 Agustus 2010
Direktur,



Drs. Budhi Purwantoro Jati, M.M, Ak, C.A.